



PUTUSAN

Nomor 976 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **VERA**,
2. **ANTON**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Prof. M.Yamin Nomor 98 RT 001 RW 005 Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Megawati, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Megawati & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Syarif Qosim, Gang Selamat Nomor 25, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LISWANI, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 41 D RT 003 RW 07 Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal SH., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Faisal Said, S.H., MH. & Rekan, beralamat di Jalan Tamtama Nomor 7 E, Lantai II, Kelurahan Kota Tinggi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 976 PK/Pdt/2018



2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah (atas objek perkara *a quo*) yakni atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung/Jalan Handayani RT 04 RW 03, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3271 Desa/ Kelurahan Tampan yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 499/Tampan/2000, tanggal 2 November 2000, dengan luas 19.455 m² (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Liswani dan dengan batas-batas sebagai berikut:

-

Utara berbatas dengan jalan/tanah Kavling

± 100 m;

-

Selatan berbatas dengan Jalan Riau Ujung/Jalan Handayani

± 100 m;

-

Barat berbatas dengan Alex Chan (Sertifikat Hak Milik Nomor 5290 terbit tahun 2005)

± 200 m;

-

Timur berbatas dengan Liswani (SMM Nomor 4781)

± 200 m;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Kelurahan Tampan tanggal 2 April 1994 dengan luas 16.945, Gambar Situasi Nomor 2305/1993 tanggal 16 Juni 1993 sebagaimana dirubah menjadi Hak Milik Nomor 2830/2012 tanggal 24 Februari 2012, sekarang atas nama 1. Vera, 2. Anton yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru adalah tidak berada bersamaan objeknya dan letaknya dengan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3271 Desa/Kelurahan Tampan yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 499/Tampan/2000, tanggal 2 November 2000, dengan luas 19.455 m² (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Liswani, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari kekuasaan siapapun kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap secara sukarela sampai isi putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I dan II;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan Penggugat kurang pihak:
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas:

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2014/PN Pbr. tanggal 31 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 976 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah (atas objek perkara *a quo*) yakni atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Riau Ujung/Jalan Handayani RT 04 RW 03, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3271 Desa/Kelurahan Tampan yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 499/Tampan/2000, tertanggal 2 November 2000, dengan luas 19.455 m² atas nama Liswani dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan jalan/tanah Kavling

± 100 m;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Riau Ujung/Jalan Handayani

± 100 m;
 - Barat berbatas dengan Alex Chan (Sertifikat Hak Milik Nomor 5290 terbit tahun 2005)

± 200 m;
 - Timur berbatas dengan Liswani (SMM Nomor 4781)

± 200 m;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari kekuasaan siapapun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk



membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap secara sukarela sampai isi putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I dan II;

6. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 147/PDT/2015/PT PBR. tanggal 25 Januari 2016, kemudian permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1949 K/Pdt/2016 tanggal 30 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. VERA, dan 2. ANTON, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949 K/Pdt/2016 tanggal 30 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 148/Pdt.G/2014/PN Pbr., *juncto* Nomor 147/PDT/2015/PT Pbr., *juncto* Nomor 1949 K/PDT/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa bukti :

- a. *Novum* PK-1 berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 771 Desa/Kel Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 1994, Gambar Situasi Nomor 1629/1994, tanggal 02 Mei 1994, dengan luas 17.055 m²; atas nama Kasman, dan sekarang atas nama 1. Mok Keng Hay, 2. Drs Njoma2 Adjie, dengan luas 8.510 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 259/87/Tampan/94 tanggal 04 November 1994;
- b. *Novum* PK-2, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 804 Desa/Kel Tampan, Kecamatan Tampan yang diterbitkan tanggal 10 September 1994, Gambar Situasi Nomor 3921/1994, tanggal 08 September 1994 dengan luas 8.545 m² atas nama Titin Martini;
- c. *Novum* PK-3.1. berupa Serifikat Hak Milik Nomor 7162, Desa/Kel Tampan, Kecamatan Payung Sekaki yang diterbitkan tanggal 04 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 00553/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan luas 18.363 m² atas nama Vera, 2. Anton. Semula atas nama Giok Bie alias Anik dimana Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan berdasarkan SKGR Nomor 592.2/TPN/07/09/39 tanggal 27 Juli 2009 yang di ganti rugi oleh Giok Bie alias Anik dari Tamsuir;
Novum PK-3.2. berupa Akta Jual Beli Nomor 152/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Neni Sanitra, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;
- d. *Novum* PK-4.1. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1231, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki yang diterbitkan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 976 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor 5772/1995 tertanggal 05 Desember 1995 dengan luas 9.300 m² atas nama Ir. Yong Sutianto; *Novum* PK-4.2. berupa Akta Jual Beli Nomor 33/16/Tampan/1996 tanggal 17 Mei 1996 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Singgih Susilo, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;

e. *Novum* PK-5.1. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1230, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki yang diterbitkan tanggal 1 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor 5781/1995 tertanggal 05 Desember 1995 dengan luas 18.900 m² atas nama Ir. Yong sutianto; *Novum* PK-5.2 berupa Akta Jual Beli Nomor 32/15/Tampan/1996 tanggal 17 Mei 1996 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Singgih Susilo, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;

f. *Novum* PK-6.1. berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3061 K/PDT/2016 tanggal 06 Februari 2017; *Novum* PK-6.2. berupa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 1/PDT/2016/PT. PBR tanggal 13 April 2016; *Novum* PK-6.3. berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 235/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 02 September 2015;

g. *Novum* PK-7 Akta Perjanjian Nomor 32, tanggal 29 Juli 1996;

h. *Novum* PK-8 berupa Surat Pernyataan Sardjunis, tanggal 19 Juni 2015;

i. *Novum* PK-9 berupa Surat Pernyataan Supyanto, tanggal 8 Maret 2017;

j. *Novum* PK-10 berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK.51/HM/P3HT/KW/24-PBR/1994-6 yang ditetapkan tanggal 8 Maret 1994;

dan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 976 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1949 K/ Pdt/ 2016, tanggal 30 September 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 147/Pdt/2015/PT.PBR, tanggal 25 Januari 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 148/Pdt.G.2014/PN.PBR, tanggal 31 Maret 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat.

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;

Bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti-bukti yang di beri tanda PK-1 s/d 10, dan tidak bersifat menentukan karena bukti *novum* yang di beri tanda PK -1,2,3,4,5,7 dan 10 hanya berupa bukti asal perolehan tanah oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dan untuk membuktikan bahwa tanah milik Para Pemohon

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 976 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali sebagaimana Sertifikat Hak Milik 2830 tanggal 24 Februari 2012 tidak terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru namun terletak di Kelurahan Tampan, Kota Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan foto satelit, tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa oleh karena bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-8 tertanggal 19 Juni 2015 dan bukti PK-9 tertanggal 8 Maret 2017 karena bukti tersebut baru dibuat pada tahun 2015 dan 2017 sedangkan perkara *a quo* telah berlangsung sejak 26 Agustus 2014 maka novum tersebut di kekesampingkan;

Bahwa Kelurahan Air Hitam adalah pemekaran wilayah baru yang merupakan pemecahan dari wilayah Kelurahan Tampan. Dan tanah milik Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Sertifikat Hak Milik 3271/Kelurahan Tampan terletak di Kelurahan Tampan;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 3271 tanggal 30 Oktober 2001 adalah milik Termohon Peninjauan Kembali maka penguasaan objek sengketa oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **VERA** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 976 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **VERA**, 2. **ANTON**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H. C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H. C.N., M.Kn.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 976 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 976 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)